

2020

Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



KPU
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Rky. Rasuna Said (Kompleks GOR M.Yamin) Kota Payakumbuh
Email: kpuketapyk@gmail.com
Telp./Fas. (0752) 796501

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diundangkan pada 30 April 2008 menjadi arah baru bagi semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia. Selain Undang Undang ini menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan kepada Publik untuk dapat memperoleh akses informasi seluas-luas nya dalam kepentingan penelitian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan adalah lembaga publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. KPU memiliki banyak informasi dan dokumen pada setiap Jenis Pemilihan di setiap Satuan Kerja secara berjenjang dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Informasi, data dan dokumen pada setiap Pemilihan ini selanjutnya, menjadi tugas bagi setiap Satuan Kerja KPU untuk dapat menyampaikan dengan benar kepada publik, *Public Wajib Tahu*.

Untuk menjamin pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, KPU kemudian berbenah. Beragam aturan disiapkan untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang ini di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Beberapa aturan yang menjadi landasan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara lain:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Aturan diatas menjadi payung hukum bagi KPU Kota Payakumbuh untuk dapat memberikan layanan Informasi kepada masyarakat terhadap jenis-jenis informasi yang dikuasai sesuai dengan tingkatannya, dimana dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU Kota Payakumbuh melaksanakan 7 Jenis Pemilihan pada setiap periode 5 tahunan sebagai berikut:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. Pemilihan Anggota DPD
3. Pemilihan Anggota DPR
4. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
5. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
7. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota / Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. KPU Kota Payakumbuh melalui PPID KPU Kota Payakumbuh memanfaatkan system layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik melalui pengembangan website www.kota-payakumbuh.kpu.go.id, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan KPU Kota Payakumbuh dan dapat mengaksesnya setiap saat.


Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Komisi Informasi Pusat sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor KPU Kota Payakumbuh. Kedua, melalui email ke kpukotapyk@gmail.com.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya


Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik , KPU Kota Payakumbuh telah didukung dengan sarana prasarana sebagaimana berikut :

| | |
|--|--|
| <p>a. Meja Pelayanan PPID Kondisi : baik</p> |  |
| <p>b. Komputer sebagai Bank Data dengan jaringan internet kecepatan 100 mbps Kondisi : baik</p> |  |

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| c. | <p>Printer dan Scaning serta Penggandaan</p> <p>Kondisi : baik</p> |  A photograph showing a printer and a scanner on a desk in an office setting. The printer is on the left, and the scanner is on the right. There are some papers and a small container on the desk. In the background, there is a staircase and some office equipment. |

| | | |
|-----------|---|--|
| <p>d.</p> | <p>Kursi tamu / Kursi Tunggu</p> <p>Kondisi : baik</p> |  |
| <p>e.</p> | <p>Buku , Dokumen dan Info Digital</p> <p>Kondisi : baik</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p>f. Papan Informasi</p> <p>Kondisi : baik</p> |  A red bulletin board is mounted on a wall. It features several informational posters and notices pinned to it. The posters are arranged in a somewhat organized manner, with some larger ones at the top and smaller ones below. The board is set against a light-colored wall. A portion of a pink tufted chair is visible in the bottom left corner of the image. |
| <p>g. Diorama dan lay out pemilihan</p> <p>Kondisi : baik</p> |  A diorama of a traditional building with a pointed roof is displayed in a glass case. The case is placed on a dark wooden table. The diorama includes a model of the building and some surrounding landscape elements. The table is situated near a window with a view of the outdoors. A blue trash bin is visible in the bottom left corner of the image. |

| | | |
|----|--|--|
| h. | <p>Ruang Media Center</p> <p>Kondisi : baik</p> |  |
|----|--|--|

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik yang optimal, efektif dan efisien maka KPU Kota Payakumbuh telah menempatkan personil pengelola sebagaimana berikut :

| No | Nama | Uraian Tugas | Kualifikasi Pendidikan |
|----|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | Dipa Surya Persada,S.STP,MM | Atasan PPID | S2 Manajemen |
| 2 | Ira Novita, SE , M.Si | PPID | S2 Tata kelola Pemilu |
| 3 | Mona Oktarianti | Desk Pelayanan PPID | SMA |
| 4 | Fitria Dewi | Arsiparis | S1 Arsiparis |
| 5 | Samsurial | Pengelola data digital | SMA |
| 6 | Suci Ramadhani,S.Sos | Front Officer | S1 Manajemen |
| 7 | Wiwing Yulindra,S.Sos | Front Officer | S1 Manajemen |
| 8 | Debi Martiven | Pengelola Media Sosial dan Web | SMA |

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Adapun anggaran pelayanan informasi yang tersedia pada RKA KL KPU Kota Payakumbuh tahun anggaran 2020 serta laporan penggunaannya adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN PROG/KEG/SUB KEG/MAK | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA PAGU (Rp) | PERSE N TASE |
|----|---|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Belanja Jasa Lainnya | | | | |
| | - Layanan Internet | 9.100.000 | 9.018.800 | 81.200 | 99.11 % |
| 2 | Publikasi Informasi | | | | |
| | - Publikasi Informasi Pemilu | 800.000 | 800.000 | - | 100 % |
| 3 | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu | | | | |
| | - Digitalisasi Pengembangan dan pengelolaan RPP | 450.000 | 450.000 | - | 100 % |


C. Rincian Pelayanan Informasi Publik Masing-Masing Badan Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik yang diberikan oleh KPU Kota Payakumbuh kepada Publik berjumlah 7 Informasi, yang mana informasi tersebut terdiri dari Perolehan Suara Partai. Permohonan Informasi tersebut berasal dari Partai Politik yang digunakan untuk Persyaratan Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol dari APBD Kota Payakumbuh.. Untuk kemudahan pelayanan informasi, KPU Kota Payakumbuh juga membuka web kpu-payakumbuhkota@go.id, dengan adanya web ini, pemohon informasi dapat mengakses langsung informasi yang mereka butuhkan dan apabila tidak ada di web mereka bisa datang langsung ke kantor KPU Kota Payakumbuh.

| No | Permohonan Informasi Publik | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | Partai Politik | 7 |

Dari bulan Januari hingga Desember 2020, Permohonan Informasi yang banyak diterima oleh KPU Kota Payakumbuh yaitu pada bulan Juni 2020 sebanyak 6 (enam) Permohonan dan bulan Oktober sebanyak 1 (satu) Permohonan. Data Permohonan Informasi berdasarkan bulan kalender dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




Layanan Informasi Publik KPU Kota Payakumbuh Tahun 2020

2. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Pada saat ini orang yang membutuhkan informasi dapat mengirimkan surat ke KPU Kota Payakumbuh, kemudian PPID meminta informasi yang dimaksud kepada bagian yang berkompeten untuk memberikan informasi dan yang dibutuhkan oleh pemohon informasi diberikan dalam bentuk soft copy atau hard copy. Pelayanan Informasi tersebut diberikan oleh KPU Kota Payakumbuh kurang dari 2 (dua) hari kerja.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID KPU Kota Payakumbuh pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) permohonan, dari 7 permohonan itu, informasi yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya.



4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya;

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KPU Kota Payakumbuh pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) permohonan, tidak ada yang ditolak, karena data yang diminta oleh pemohon terkait perolehan Suara Partai, itu semua dapat dipenuhi karena memang merupakan ranah dari KPU Kota Payakumbuh.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Payakumbuh tidak terjadi sengketa yang terjadi.

E. kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal

- a) Peran publik dalam memanfaatkan keterbukaan informasi belum signifikan;
Minimnya pemohon informasi lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP.
- b) Pemanfaatan keterbukaan informasi publik cenderung didominasi kelompok tertentu hanya untuk kepentingan internal kelembagaan;

2. Kendala Internal

- a) Personil atau pejabat kehumasan dalam membantu pelayanan informasi publik masih sangat terbatas;
SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki KPU Kota Payakumbuh sebanyak 1 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
- b) Kualitas SDM yang memberikan layanan permohonan informasi publik belum optimal;
Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum, khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personil yang akan menangani pengolahan informasi, terutama dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kenyataannya personil yang ada hanya menguasai sebagian kompetensi yang dipersyaratkan.
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik masih minim;
Hal ini ditandai dengan belum adanya ruangan pelayanan terpadu yang memiliki kelengkapan prasarana dalam menunjang layanan Permohonan Informasi Publik.
- d) Pengelolaan administrasi dan penerapan SOP pelayanan informasi publik belum terarah dengan baik;
Hal ini disebabkan oleh pelayanan akses informasi publik yang masih terbiasa ditangani langsung oleh bidang. Pemohon informasi masih banyak yang tidak melalui desk informasi publik.

E. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kota Payakumbuh mengalami kendala yang cukup berarti, namun tentu saja kendala-kendala tersebut akan dapat teratasi dengan baik jika KPU Kota Payakumbuh melakukan berbagai upaya perbaikan dan pengembangan PPID yang dilakukan secara cepat, tepat dan berkesinambungan.

Beberapa solusi yang dapat dikemukakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU KIP kepada seluruh pejabat dan kesekretariatan KPU Kota Payakumbuh dilakukan secara berkala;
2. Pengadaan Sarana dan prasarana secara terpadu antara lain komputer, laptop dan printer termasuk peningkatan layout dan desain web serta system informasi guna meningkatkan keterbukaan informasi publik;
3. Merancang program pendidikan, kursus-kursus dan pelatihan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan informasi kepada publik;
4. Finalisasi Daftar Informasi Publik (DIP);
5. Pembuatan Sistem Informasi Publik (SIP) dan diintegrasikan dengan website www.kota-payakumbuh.kpu.go.id;
6. Melakukan updating informasi secara terus menerus dengan memperhatikan model dan tehnik penyampaian informasi yang menarik yang dapat mencuri perhatian masyarakat untuk mengikuti informasi tersebut;
7. Memuat data dan informasi di berbagai media online dan media sosial yang dapat di akses secara langsung;

Dengan semakin banyaknya informasi yang dituangkan atau dimuat di media online dan media sosial, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan aktifitas KPU Kota Payakumbuh lainnya.

8. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang,